



**PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. ("Perseroan")**  
berkedudukan di Jakarta  
Wisma UIC Lt.2  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

**A. Penyelenggaraan Rapat :**

Hari/tanggal : Rabu, 29 Juli 2020  
Pukul : 14.16 – 15.01 WIB  
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski,  
Ruang Heritage I, Lt. 16,  
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta

Agenda Rapat : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2019;  
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;  
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020;  
4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

**B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :**

• Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, yang seluruhnya mewakili 251.669.802 saham atau 65,653% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

• Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Erwin Sudjono (Kom. Independen)  
Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto  
Komisaris : Franciscus Welirang  
Komisaris : Indrawan Masrin  
Komisaris Independen : Farid Harianto (Kom. Independen)

**Direksi**

Presiden Direktur : Yani Alifin  
Wakil Presiden Direktur : Djazoeli Sadhani  
Direktur : Lily Setiadi  
Direktur : Jimmy Masrin

**C. Kesempatan kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

**D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**E. Hasil Keputusan Rapat :**

• **Agenda Pertama :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2019, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2019.

Yang mengajukan pertanyaan : Ada 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

• **Agenda Kedua :**

1. Menyetujui Rencana penggunaan laba bersih tahun buku 2019 sebagai berikut:

- Sejumlah USD 100.000,- untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Dividen Tunai dibagikan sejumlah USD 3.044.604,- yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 27 Juli 2020 yakni Rp 14.605,-/USD Dollar atau setara dengan Rp. 44,47 miliar. Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan Rp 116,-/saham.
- Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sejumlah USD 9.068.103,- akan digunakan untuk membiayai operasi Perseroan dan dicatat sebagai saldo laba.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

• **Agenda Ketiga :**

Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium KAP tersebut serta persyaratan lainnya.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

• **Agenda Keempat :**

1. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 8.500.000.000,- net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

**F. Tata Cara Pembagian Dividen**

Sehubungan dengan keputusan agenda kedua dalam RUPST mengenai pembagian dividen tunai, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	07 Agustus 2020
Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	10 Agustus 2020
Cum Dividen di Pasar Tunai	11 Agustus 2020
Ex Dividen di Pasar Tunai	12 Agustus 2020
Pembayaran Dividen Tunai	02 September 2020

2. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI;

3. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 11 Agustus 2020 pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:

**PT. Raya Saham Registra**  
Gedung Plaza Sentral Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta  
Telepon: (021) 252 5666 Faksimili: (021) 252 5028

dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
- Surat Kuasa bermeterai apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
- Surat Permohonan Transfer bermeterai.

4. Dividen Tunai akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menjadi tanggungan Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk segera menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 15:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI atau BAE. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

7. Bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di BAE Perseroan.

**Jakarta, 03 Agustus 2020**  
**PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.**  
**Direksi**